



WALIKOTA PADANG

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800, Fax. (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam masa transisi dan sosialisasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu lebih mempersiapkan masyarakat lebih awal dan lebih baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang guna meningkatkan tertip administrasi kependudukan, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran.
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472. II / 5111 / SJ. Tanggal 28 Desember 2010 perihal perpanjangan masa berlaku dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan untuk optimalisasi peningkatan cakupan kepemilikan Akta kelahiran maka masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku sampai Desember 2010 diperpanjang sampai akhir Desember 2011.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran

Negara Tahun 1004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008, No 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 80 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 No 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kota Padang;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia Asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Hari adalah Hari kerja.

BAB II

PELAPORAN DAN PENCATATAN

Pasal 2

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pasal 3

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000,- bagi WNI dan Rp. 150.000,- bagi orang asing dan pencatatannya baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000,- bagi WNI dan Rp. 150.000,- bagi orang asing dan pencatatannya baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri.

BAB III

DISPENSASI

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk yang berumur lebih dari 60 hari dan belum memiliki akta kelahiran diberi dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran.

- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengecualikan penerapan sanksi administratif dan persyaratan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4.

Pasal 6

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Pasal 7

Akta kelahiran yang dikeluarkan untuk dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) bentuk status hukum ;

- a. anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah
- b. anak seorang ibu ; atau
- c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya

Pasal 8

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sampai dengan 30 Juni 2011.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlaku peraturan ini maka peraturan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlakunya sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 12 Januari 2011

WALIKOTA PADANG
FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal, 12 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR